

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2011,7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dalam keadaan tertentu dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Lembaga lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, Penanggulangan Darurat, Rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- (a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- (b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas membantu Kepala BPBD untuk menyusun memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah kabupaten;
 - b. Pemantauan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah kabupaten;
 - c. Pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan daerah kabupaten.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri dari :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (3) Tata Cara pengangkatan dan pemilihan keanggotaan unsur pengarah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan dibertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat;
- c. Pasca bencana.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan;
- c. Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi-seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Sekretariat BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala-Kepala Seksi BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 16

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 17

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 8 Maret 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kekayaan Sumber Daya Alam, baik yang berada di daratan maupun di lautan yang berpotensi untuk dikelola demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di pihak lain keberadaan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yang kondisi geografisnya yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena alam, banjir, hama penyakit tanaman, epidemi dan wabah.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi darat/laut, kegagalan konstruksi/teknologi dan dampak industri.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Untuk itu dengan adanya Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah dapat dilakukan secara sistematis, terpadu dan efisien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “Pra Bencana” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk menangani adanya kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan dengan adanya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan peringatan dini.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “Tanggap Darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan “Pasca Bencana” adalah serangkaian yang dilakukan setelah bencana terjadi dan merupakan lanjutan dari kegiatan tanggap darurat, yang meliputi rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan kepada seluruh komponen yang mengalami bencana.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

- Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
- Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
- Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18


Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR :
 TAHUN :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG